

33
14 April



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dan lain-lain, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah (beban ganda);
 - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana yaitu berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut dengan Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat
9. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya disingkat NAPZA adalah zat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi system saraf sehingga menimbulkan perubahan aktifitas mental, emosional dan perilaku penggunaanya
10. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah Penyakit yang tidak mengalami proses perpindahan dari orang lain

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya *promotive* dan *preventif* untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan ditatanan rumah tangga institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi

penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Pasal 7

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek PHBS di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 10 (sepuluh) indikator :
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap bulan;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap bulan; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek PHBS ditatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 8 (delapan) indikator:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (4) Praktek PHBS di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 8 (delapan) indikator:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (5) Praktek PHBS ditatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 7 (tujuh) indikator:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.

- (6) Praktek PHBS ditatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 7 (tujuh) indikator:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (7) Dalam mendorong Praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya sebagai berikut:
 - a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;

- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan dalam dan luar kantor;
- g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja dan institusi pendidikan;
- h. fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
- i. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- j. penyediaan sarana ruang menyusui;
- k. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
- l. penerapan kebijakan Pengawasan Tanpa Rokok; dan
- m. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); dan
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk berusia diatas 15 (lima belas) Tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor resiko PTM terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan

- obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
- c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya, serta fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, didukung dengan upaya sebagai berikut:

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mencakup:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- b. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga dan peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- c. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan, perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- d. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung germas, promosi penggerakkan partisipasi

- kaum perempuan dalam mendeteksi dini faktor resiko PTM; dan
- e. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen bangsa di daerah, meliputi :
 - a. Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan di Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua forum : Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan, pembangunan penelitian dan pengembangan daerah
 - b. Wakil ketua : Kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan
 - c. Sekretaris : Kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian
 - d. Anggota : Seluruh pelaku/pelaksana Germas
- (3) Forum Koordinasi Germas mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Germas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Germas yang terintegrasi dalam dokumen

- pelaksanaan anggaran sesuai fungsi masing-masing perangkat daerah;
- c. menyebarluaskan informasi Germas;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan Germas secara berkala;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Germas kepada Bupati.
- (4) Forum koordinasi Germas melakukan rapat koordinasi paling lama 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 14

- (1) Forum Koordinasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Forum Koordinasi Germas Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan Germas yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan kegiatan dan penganggaran dana untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI
VERTIKAL TERKAIT, ORGANISASI PROFESI, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN.

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	<p>a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.</p> <p>b. Mendorong semua instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau di luar kantor.</p> <p>c. Meningkatkan pendidikan kesehatan dan pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Kabupaten Luwu Utara.</p>	<p>1. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga;</p> <p>2. Jumlah instansi pemerintah daerah yang melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin.</p> <p>1. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyediakan sarana ruang ASI,</p> <p>2. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR),</p> <p>3. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau diluar kantor.</p> <p>1. Jumlah Tim Pembinaan UKS/M (TPUKS/M) Kabupaten Luwu Utara yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya,</p> <p>2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M (Trias UKS/M) Kecamatan.</p> <p>3. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS</p>

			sekolah.
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR),	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTAR di minimal 50 % Sekolah.
		b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Asi Eksklusif, serta aktifitas fisik,	1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konseler menyusui, 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif, 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi di instansi pemerintah dan swasta	1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. 2. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
		d. Menurunkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan	Jumlah kecamatan Open Defecation Free (ODF)/ Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengatur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5.	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas

		sanitasi.	fisik/olahraga. 2. Jumlah rahabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan social kepada penyandang masalah kesejahteraan social untuk dapat hidup sehat,	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS).
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi program Keluarga Berencana	Meningkatkan jumlah ekseptor Keluarga Berencana
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap Desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat dan lain-lain.	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
8.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat, b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat Jumlah iklan/tayang yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
9.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum, b. Memfasilitasi kebijakan penataan rumah sehat yang memiliki sanitasi yang layak	Jumlah pemukiman yang dilengkapi dengan sarana aktivitas fisik/olahraga yang siap untuk dimanfaatkan. Jumlah rumah yang memiliki sarana jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan.
10.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	a. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah b. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) pada masyarakat,	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya. Meningkatkan konsumsi ikan dan jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan

			Makan Ikan (Gemar Ikan).
		c. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan peptisida berbahaya	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.
		d. Mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
11.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Megendalikan pencemaran air	Terbangunnya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil di daerah Aliran Sungai prioritas.
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulnya sampah	Jumlah timbunan sampah yang dikurangi melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i> oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah dan penghargaan adipura.
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, muara, rawa gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kulaitas lingkungan.
12.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan

		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termaksud sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termaksud sayur dan buah produksi dalam negeri.
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR, dan mendorong sekolah ramah anak.	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan KTAR, 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah, dan	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
14.	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Meningkatkan kampanye gemar olahraga, Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	1. Jumlah kampanye gemar olahraga massal, 2. Jumlah fasilitas sarana penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi, 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga, pendidikan olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, 4. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
15.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>Car Free Day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktifitas fisik masyarakat	Jumlah pengadaan pemasangan perlengkapan jalan dan jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termaksud jalur sepeda

		<p>b. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman bagi pejalan kaki dan pesepeda</p> <p>c. Mendorong dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan</p>	<p>a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan</p> <p>b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda.</p> <p>Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan</p>
16.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<p>a. Sosialisasi kepada instansi swasta untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja</p> <p>b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok</p>	<p>Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja</p> <p>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga</p> <p>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan ruang menyusui</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR).</p>
17.	Dinas Pertanian	Meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Melakukan kajian kemungkinan-kemungkinan adanya skema insentif bagi kecamatan dan desa yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat.	Jumlah kajian skema insentif bagi kecamatan dan desa yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal.
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>a. Mendorong instansi vertikal (Pusat) dan SKPD untuk melaksanakan aktifitas fisik/olahraga ditempat setiap jam 10.00 dan 14.00 di tempat kerja masing-masing serta deteksi dini penyakit secara rutin.</p> <p>b. Mendorong instansi vertikal (Pusat) dan SKPD untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.</p>	<p>Jumlah Surat Edaran (SE), badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p> <p>Jumlah instansi yang telah menerapkan Peraturan Daerah Luwu Utara No. 9 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.</p>

20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Melakukan Promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
21.	Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kab.Luwu Utara	Meningkatkan pelayanan promotif (promosi kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit) pada peserta program jaminan kesehatan nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit
22.	Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung Germas
23.	Kementerian Agama Kab. Luwu Utara	<p>a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat</p> <p>b. Memperkuat fungsi pos kesehatan pasantren dan upaya kesehatan madrasah sebagai Tanpa Asap Rokok (KTAR) dan Madrasah Ramah anan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah dan menyediakan sarana sanitasi madrasah</p>	<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah</p> <p>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</p> <p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (Poskestren)</p> <p>2. Jumlah Madrasah yang memiliki standar UKS yang baik</p> <p>3. Jumlah Madrasah yang menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR)</p> <p>1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga</p> <p>2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga</p> <p>3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Koordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. *corporate sosial responsibility*; dan
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI LUWU UTARA:

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

